

## Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Di Pengadilan Negeri Klaten

Muhammad Yudhika Aria Santosa<sup>1</sup>, Sudiyana<sup>2</sup>,

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received (bulan) 5 Juli, 2023

Accepted (bulan) 6 Juli, 2023

Available online 7 Juli 2023

#### Kata Kunci:

Efektivitas, Lelang, Jaminan Fidusia

#### Keywords:

Effectiveness, Auction, Fiduciary Guarantee



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

### ABSTRAK

Penelitian hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai problematika dalam prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten dan efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan dua tahapan kajian yakni: kajian normatif dan kajian empiris. Dalam menganalisis penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam menganalisis data secara kualitatif, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*) dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Pendapat Soerjono Soekanto sebagai landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa problematika prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten yaitu faktor biaya yang tidak cukup sehingga eksekusi berhenti pada tahap anmaning dan faktor objek perkara kabur sehingga kesulitan dalam tahap pelaksanaan sita eksekusi, Kedua, bahwa efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipengaruhi oleh Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Hasil penelitian diketahui bahwa dari Tahun 2019-2021 di Pengadilan Negeri Klaten eksekusi jaminan fidusia adalah paling rendah dibandingkan dengan eksekusi Hak Tanggungan dan eksekusi Riil, sehingga dapat disimpulkan belum efektif. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka perlunya SOP tentang Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia, Penggunaan

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [yudhika.aria@gmail.com](mailto:yudhika.aria@gmail.com)

media papan pengumuman dan website pengadilan untuk menggantikan media massa terhadap nilai objeknya yang kecil, dan edukasi tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Lelang, Jaminan Fidusia.

#### **ABSTRACT**

This legal research studies about the obstacle faced in auction procedure through fiduciary settlement in Klaten Court as well as the effectiveness of non-performing loan auction through fiduciary settlement post the degree of the Indonesia's Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This legal research uses normative-empirical legal research with two stages of study: Normative study and Empirical Study. This legal research uses descriptive qualitative method. In qualitative method, this legal research uses interactive model of analysis using the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto's opinion as theoretical basis. The results showed first, that the problem of the fiduciary guarantee execution auction procedure at the Klaten District Court was the insufficient cost factor so that the execution stopped at the announcement stage and the object factor of the case was blurred so that difficulties in the implementation of the execution confiscation stage. Second, that the effectiveness of resolving bad loans through auction execution of fiduciary guarantees after the Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 which is influenced by legal factors, law enforcement factors, facility or facility factors, community factors, and cultural factors. The results of the study note that from 2019-2021 at the Klaten District Court the execution of fiduciary guarantees is the lowest compared to the execution of Mortgage and Real execution, so it can be concluded that it has not been effective. To increase the effectiveness of resolving bad loans through an execution auction for fiduciary guarantees after the Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019, it is necessary to have an SOP regarding Applications for Execution of Fiduciary Guarantees, Use of bulletin board media and court websites to replace mass media for small object values, and education about credit agreements with fiduciary guarantees.

**Keywords:** Effectiveness, Auction, Fiduciary Guarantee.

#### **Pendahuluan**

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, hal tersebut melatarbelakangi lahirnya jaminan fidusia sebagai solusinya. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, hal tersebut melatarbelakangi lahirnya jaminan fidusia sebagai solusinya.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah<sup>1</sup> yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>2</sup>

Untuk kepastian piutang Kreditur kembali atau pembayaran utang dari Debitur maka pembebanan jaminan fidusia lazim ditambahkan pada suatu perjanjian kredit. Proses pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah dimulai dari akta Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris kemudian didaftarkan dan tercatat Dalam Buku Daftar Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam hal ini adalah oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>3</sup> Sedangkan istilah yang digunakan dengan prinsip syariah dalam UU 10/1998 digunakan istilah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang artinya adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU 42/1999 istilah yang sepadan dengan kata kredit adalah utang yang artinya kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen. Sedangkan piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU 4/1996).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Angka 2 (selanjutnya disebut UU 42/1999).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11 (selanjutnya disebut UU 10/1998).

<sup>4</sup> *Ibid.*, UU 42/1999, Pasal 1 Angka 7 dan 3.

Pelunasan/ pemenuhan pinjaman/ kredit kadangkala tidak selalu terpenuhi sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Merujuk kepada ketentuan Pasal 92 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengenai kualitas penilaian piutang pembiayaan maka sudah dikategorikan kredit macet apabila ada keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Sehingga kredit macet dapat diartikan perjanjian kredit yang terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sesuai perjanjian dimana tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah atau memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cedera janji, yaitu dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan).<sup>5</sup>

Berdasarkan perbedaan antara eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang bahwa eksekusi riil (eksekusi nyata) adalah didasarkan pada Pasal 1033 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yaitu atas putusan yang bersifat *Condemnatoir* yang amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau memerintahkan” terhadap Tergugat untuk melakukan antara lain: menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan perbuatan tertentu, atau menghentikan suatu perbuatan. Sedangkan eksekusi pembayaran uang yang meliputi juga akta yang disamakan dengan Putusan Pengadilan Negeri yaitu proses akta hak tanggungan, proses akta hipotik, proses akta pengakuan hutang dan proses akta jaminan fidusia.<sup>6</sup> Eksekusi pembayaran uang sering berakhir dengan pelelangan.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena Debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.<sup>7</sup>

Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dijadikan pegangan bagi pihak berkepentingan untuk pemenuhan pelunasan/ pemenuhan pinjaman/ kredit dengan mendaftarkan lelang ke Kantor Lelang. Ketentuan Pelaksanaan eksekusi title

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, UU 42/1999, Pasal 29.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 2019, Jakarta, hlm. 5.

<sup>7</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18.

eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (2), (3) dan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UU 42/1999, namun setelah tanggal 6 Januari 2020 harus dimaknai sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut berawal dari Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo sebagai pihak yang dirugikan akibat penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia, kemudian mereka mengajukan permohonan judicial review yaitu pengujian UU 42/1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kini menjadi pedoman baru bagi pemohon lelang untuk mengajukan eksekusi/lelang atas sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka Pihak Berkepentingan/ Kreditur/ Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat mengajukan lelang di bawah tangan/ secara langsung kepada Kantor Lelang tanpa adanya kesepakatan antara para pihak sehingga pelaksanaan eksekusi lelang atas jaminan fidusia seharusnya adalah melalui Pengadilan karena tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi/ cidera janji dan atau Debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur. Segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

UU 42/1999 diajukan pengujian kembali terhadap UUD 1945 yaitu oleh Pemohon yang bernama Joshua Michael Djami, seorang Kolektor Internal perusahaan finance yang telah memiliki sertifikasi profesi di bidang penagihan, mengenai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas permohonan Joshua Michael Djami tersebut berbunyi menolak permohonan tersebut yang dalam pertimbangannya bahwa norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum maka pentingnya dalam setiap perbuatan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Begitu pula penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan yang dewasa ini haruslah berpedoman ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Tidak selesai dengan permohonan judicial review oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dan permohonan judicial review Joshua Michael Djami. Di awal tahun 2022 berawal dari Pasangan suami istri dari Jakarta Utara (Jakut), Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, yang keduanya dipolisikan oleh leasing karena keberatan terhadap tagihan leasing atas kredit mobil Toyota Voxy hingga ditahan oleh Polda Metro Jaya karena dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU 42/1999. Padahal sesuai Putusan MK, kasus seperti ini seharusnya diselesaikan

lewat jalur perdata. Kemudian mereka mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan permohonan judicial review.<sup>8</sup>

Berbeda dari permohonan judicial review sebelumnya pengujian yang diajukan oleh Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim adalah Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU 42/1999 terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022 menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.<sup>9</sup>

Adapun bunyi penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 itu sendiri adalah “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.

Menurut Wagiyo, praktisi hukum yang sejak lama menangani masalah kredit macet di berbagai Perusahaan Leasing dan juga sebagai Litigasi Manager di PT SGMW Multifinance Indonesia atau Wuling Finance, adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. “Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri”.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka tertarik untuk mengkaji dan menulis tesis dengan judul : Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet melalui Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Klaten dengan rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika dalam prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum tentang Kredit**

Secara yuridis, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

---

<sup>8</sup> Andi Saputra, *Dipolisikan Leasing Mobil dan Ditahan, Pasutri Ini Cari Keadilan ke MK*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5861340/dipolisikan-leasing-mobil-dan-ditahan-pasutri-ini-cari-keadilan-ke-mk?single=1> pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 15.51 WIB.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU/XIX/2021, Amar Putusan Angka (2).

<sup>10</sup> Wagiyo, *Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Dinilai Tak Ada Perubahan*, diakses dari <https://surabayapost.id/putusan-mk-nomor-2-puu-xix-2021-dinilai-tak-ada-perubahan/> pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 14.05 WIB.

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, kredit mempunyai beberapa unsur yang sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak Kreditur dengan Debitur (perjanjian kredit);
- b. Adanya para pihak yaitu pihak Kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak Debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/ barang atau jasa;
- c. Adanya unsur kepercayaan dari Kreditur bahwa pihak Debitur mau dan mampu membayar/ mencicil kreditnya;
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak Debitur;
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak Kreditur kepada pihak Debitur;
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak Debitur kepada Kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga/pembagian keuntungan;
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh Kreditur dengan pengembalian kredit oleh Debitur;
- h. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Pada dasarnya secara perdata, kredit sebagai perbuatan hukum yang termasuk dalam hukum perjanjian, ada beberapa landasan hukum dalam hal Bank akan melakukan pemberian kredit, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Perjanjian antara para pihak  
Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka seluruh pasal-pasal dalam suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak, yakni pihak Kreditor dan pihak Debitur.
- b. Undang-Undang tentang Perbankan  
Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Perbankan adalah Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang didalamnya mengatur mengenai kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai Lembaga pengawas di bidang Perbankan termasuk juga Lembaga pengawas di bidang Perkreditan.
- c. Peraturan Bank Indonesia, antara lain:
  - 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 1 /PBI/2009 Tentang Bank Umum
  - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/22/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 7

d. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

Disamping peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, dalam hal pemberian dan/atau pelaksanaan suatu kredit, berlaku juga peraturan perundang-undangan lain, misalnya jika kredit tersebut menggunakan jaminan fidusia, berlaku juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian kredit, terdapat dua pihak yaitu Kreditor dan Debitor. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang, sedangkan Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Pada dasarnya, para pihak dalam perjanjian kredit mengharapkan bahwa kredit dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Namun karena berbagai faktor, terkadang kredit menjadi tidak lancar bahkan macet.

Kredit macet (bermasalah) adalah kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.<sup>13</sup> Kredit atau pembiayaan tergolong macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Penilaian kualitas piutang pembiayaan dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender;
- b. Dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
- e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Menurut Djumhana, perkara kredit macet (bermasalah) sebelum dibawa ke jalur hukum biasanya dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Credit Management Handbook*, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta, hlm. 476

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 92.

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, 1996, Bandung, hlm. 553



- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syara-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konvensi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Penyelesaian Kredit macet melalui jalur non litigasi lebih diutamakan, karena dapat tetap menjaga kredibilitas Kreditor dan debitor, namaun apabila tidak dapat, maka proses penyelesaian kredit juga diselesaikan melalui jalur hukum antara lain:

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Melalui Badan Peradilan;
- c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 2. Tinjauan Umum tentang Jaminan

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit atau jaminan pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agungan, dan prospek usaha dari Debitor. Sedangkan jaminan kredit atau jaminan pembiayaan dalam arti sempit adalah agunan.<sup>16</sup> Jenis Agunan Kredit terdiri dari:

- a. Agungan pokok berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan.
- b. Agungan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.

Selain dari pada itu, dalam tata hukum Indonesia, jaminan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian

Jaminan yang lahir karena Undang-Undang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Dari ketentuan tersebut, maka seorang Kreditor telah diberikan jaminan berupa harta benda milik si Debitor tanpa harus diperjanjikan terlebih dahulu, jaminan ini disebut juga sebagai jaminan umum. Namun, jaminan semacam ini tidak memberikan hak utama untuk didahulukan (*preferent*) kepada Kreditor apabila agungan tersebut dieksekusi, melainkan kedudukan Kreditor hanyalah merupakan Kreditor yang *konkuren* (bersaing) saja terhadap seluruh harta kekayaan Debitor.

Apabila Debitor cedera janji/wanprestasi sedang fasilitas kreditnya tidak dijamin dengan perjanjian *accessoir* dengan suatu perjanjian jaminan tertentu yang mempunyai hak preferent seperti hak tanggungan maka untuk

<sup>16</sup> A Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Lautan Pustaka, 2020, Yogyakarta, hlm. 209

<sup>17</sup> A. Wangsawidjaja, Op.cit, hlm.211

pemenuhan jaminannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu eksekusi agunannya/harta kekayaan Debitor dilakukan terlebih dahulu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

b. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri:

- (a) Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya
- (b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- (c) Selalu mengikuti bendanya (*droit to suite*)
- (d) Dapat dialihkan

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap Debitor tertentu, terhadap harta kekayaan Debitor secara keseluruhan.

c. Jaminan yang berwujud (*material*) dan jaminan tak berwujud (*immaterial*).

Jaminan yang berwujud (*material*) adalah jaminan yang ada wujud atau materialnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tetap, sedangkan jaminan yang tidak berwujud (*immaterial*) adalah watak, kemampuan, dan prospek usaha Debitor, termasuk merek dagang perusahaan merupakan intangible. Jaminan immaterial tersebut tidak dapat diikat secara formal sebagaimana halnya agungan yang bersifat kebendaan.

d. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan yang mempunyai objek benda tidak bergerak.

Jaminan benda bergerak adalah agunan berupa kebendaan yang dapat berpindah maupun dipindahkan, kecuali kapal Indonesia dengan ukuran isi kotor paling sedikit 20m<sup>3</sup> yang telah dibukukan dalam register kapal yang diikat dengan hipotek. Jika objek jaminan berupa benda bergerak, maka pengikatannya secara gadai atau fidusia. Sedangkan apabila objek jaminan berupa benda tidak bergerak, maka pengikatannya secara hak tanggungan, hipotek atau *credietverband*.

e. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit, jaminan dalam bentuk agungan ada yang berupa agungan pokok dan agungan tambahan.

Agungan pokok adalah benda milik Debitor yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank sekaligus dijadikan jaminan pelunasan kredit. Sedangkan agungan tambahan adalah benda milik Debitor atau pihak ketiga yang tidak dibiayai dengan fasilitas kredit dan dijadikan jaminan pelunasan kredit Debitor.

### 3. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbang balik oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sebagai agungan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.

Menurut Munir Fuadi, jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip penting, yaitu :

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

Untuk sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

- a. Terdapat perjanjian yang *zakelijk*
- b. Adanya titel untuk peralihan hak.
- c. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara "*Constitutum Possessorium*" yang mengandung arti bahwa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, bahwa menurut Munir Fuady pemberian Fidusia dilakukan melalui suatu proses yang dikenal dengan "*Constitutum Possessorium*" yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu :

- a. Fase Perjanjian Obligatoir  
Dalam proses jaminan fidusia diawali dengan suatu perjanjian *obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* ini dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia (debitor) dengan pihak penerima fidusia (kreditor).
- b. Fase Perjanjian Kebendaan  
Setelah adanya perjanjian *obligatoir* sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilanjutkan dengan perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan ini berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor yang dilakukan secara *constitutum possessorium*. Yang dimaksud dengan *constitutum possessorium* adalah penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.
- c. Fase Perjanjian Pinjam Pakai  
Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, di mana benda yang dijadikan objek fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak

kreditor dipinjam pakaikan kepada pihak debitor. Ini berarti bahwa setelah diikat dengan jaminan fidusia maka benda menjadi objek fidusia itu secara fisik tetap dikuasai oleh debitor.

Jaminan fidusia dapat hapus karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia  
Bahwa hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya atau lunasnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dan yuridis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (*assessor*). Dalam arti *assessor* terhadap perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian hutang piutang.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia  
Mengenai hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar. Dikatakan wajar disebabkan pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak atas fidusia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.
- c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia  
Selain hapusnya utang dan pelepasan hak oleh penerima fidusia sebagaimana dikemukakan di atas, musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia adalah juga kejadian yang dapat menghapuskan jaminan fidusia. Dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka tentu tidak mungkin jaminan fidusia itu tetap dipertahankan. Namun demikian itu di-asuransikan maka pembayaran asuransi tersebut menjadi haknya pihak pemegang fidusia.<sup>19</sup>

Akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan atau tidak dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditor dalam hal ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan hak preferen dalam melakukan eksekusi obyek jaminan. Kreditor juga tidak mendapatkan kekuatan hukum untuk melakukan parate eksekusi. Adanya akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka secara langsung mengakibatkan hilangnya potensi besar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hilangnya potensi besar PNBP dari jaminan fidusia yang tidak didaftarkan bisa dikategorikan sebagai salah satu penyebab kerugian pendapatan negara.<sup>20</sup>

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan dua tahapan kajian yakni: kajian normatif dan kajian empiris. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  
Pendekatan yang menggunakan aturan atau perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  
Pendekatan yang berdasarkan pada sudut pandang analisa penyelesaian

---

<sup>19</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Op.cit, hlm 36-39

<sup>20</sup> Muhammad Jafar Goro, "Tinjauan Yuridis Atas Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia", Vol.1 No 1 (Februari, 2010), 73.

permasalahan dilihat dari konsep-konsep yang melatarbelakangi suatu masalah tersebut

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Dimana kasus-kasus tersebut telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pokok kajian pada setiap putusan yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini sebelumnya akan melakukan pendekatan kasus dengan mendeskripsikan mengenai problematika dalam prosedur eksekusi lelang jaminan fidusia yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Klaten kemudian menganalisa dengan ketentuan normatifnya yaitu perundang-undangan dan konseptual dari aturan hukum mengenai prosedur lelang jaminan fidusia sehingga dapat mengukur efektivitas terhadap penyelesaian kredit macet pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Metode penelitian yang sesuai diperlukan untuk mendapatkan data dan penelitian yang bulat dan utuh dalam rangka memberikan uraian dan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, khususnya penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia yang diajukan melalui Pengadilan Negeri.

## 2. Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan primer, sekunder dan tersier yang didukung data primer dari hasil penelitian lapangan, dianalisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yakni:<sup>21</sup>

Deskriptif, artinya dari data yang diperoleh tersebut, dikolaborasi secara komprehensif dan dianalisis secara cermat dan sistematis dengan tetap memperhatikan otentifikasi data serta signifikansi korelasi dengan permasalahan yang dikaji.

Kualitatif, artinya menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat uraian-uraian teori, pandangan ataupun argumentasi hukum dari orang-orang yang berkompeten untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

Dalam menganalisis data secara kualitatif, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data-data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan yang benar mendukung penyusunan laporan penelitian.<sup>22</sup>

## 3. Landasan Teori

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986,, hlm.251.

<sup>22</sup>HB. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teori dan Praktis)*, Pusat Penelitian Surakarta, Surakarta, 2002, hlm. 35.

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Problematika dalam Prosedur Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klaten**

Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan masih sebagai alternatif yang dilakukan Kreditur/Penerima Fidusia terhadap Debitur /Pemberi Fidusia yang cidera janji/ wanprestasi untuk mendapatkan pelunasan/ pemenuhan pinjaman terhadap kredit macet. Kreditur yang telah merasa gagal untuk melakukan penyelesaian kredit macet secara administrasi barulah dilakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum.

Dari ketentuan Pasal 29 UU 42/1999, Pasal 15 UU 42/1999 dan Penjelasannya serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021, maka dapat diperoleh beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 15 UU 42/1999 terkait pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia sepanjang ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia;
- b. Cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;
- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lelang eksekusi jaminan fidusia yang didaftarkan ke Pengadilan adalah upaya penyelesaian kredit macet oleh Kreditur terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan sebagaimana yang dimaknai dalam Pasal 15 UU 42/ 1999 maka dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga hal ini yang sering digunakan landasan hukum bagi Kreditur/Penerima

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta, hlm. 8.

Fidusia untuk mengajukan permohonan eksekusi lelang tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan.

#### **A. Syarat dan Prosedur dalam Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klaten**

Syarat dan Prosedur lelang eksekusi di Pengadilan Negeri Klaten mengacu pada Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.<sup>24</sup>

Adapun persyaratan permohonan lelang eksekusi jaminan fidusia adalah hampir sama dengan persyaratan permohonan lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Klaten, antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Surat Permohonan dengan Spesifikasi Unit Kendaraan Jaminan Fidusia secara lengkap meliputi Merk, Type, Jenis, Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, Bahan Bakar, Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor BPKB, Atas Nama, Nilai Objek;
- 2) Fotokopi KTP, KK Prinsipal/ Surat Kuasa Khusus;
- 3) Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP);
- 4) Fotokopi Sertifikat Fidusia;
- 5) Fotokopi Surat Perjanjian;
- 6) Fotokopi Surat Peringatan Ke Debitur (Ke I, II, dan III);
- 7) Fotokopi Perincian Hutang Terakhir berikut Seluruh Kewajiban Debitur;
- 8) Bukti Pendukung Lainnya.

Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri belum mengatur sendiri syarat permohonan eksekusi lelang terhadap jaminan fidusia namun hanya secara umum mengatur syarat permohonan *aanmaning*/eksekusi lelang yaitu terhadap permohonan grosse akta, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan perjanjian pembayaran utang dengan aset yang diambil alih oleh Kreditur (AYDA). Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klaten dan persyaratan eksekusi lelang dalam Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri tersebut, maka dapat diperoleh persyaratan yang harus dipenuhi terhadap permohonan eksekusi lelang fidusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan eksekusi yang diajukan tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon Eksekusi atau Kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus, yang isinya:
  - a. Identitas Pemohon (Pemegang Fidusia) dan Termohon (Pemberi Fidusia);
  - b. Domisili pihak-pihak;
  - c. Penunjukan secara jelas utang yang dijamin;
  - d. Nilai Tanggungan;
  - e. Uraian yang jelas mengenai objek Fidusia; (Spesifikasi objek jaminan fidusia secara lengkap meliputi Merk, Type, Jenis, Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, Bahan Bakar, Nomor

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arief Yus Choerniawan, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten dengan didampingi oleh 2 (dua) orang Jurusita yang bernama Bapak Purwana dan Bapak Ageng Wahyu Wiyono, pada tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Panitera dan 2 (dua) Jurusita Pengadilan Negeri Klaten.

Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor BPKB, Atas Nama, dan Nilai Objek).

2) Lampiran Surat Permohonan, antara lain:

- a) Asli surat kuasa dari Kreditur yang bersangkutan bila yang mengajukan permohonan adalah kuasa kreditur;
- b) Fotokopi dari Pejanjian Kredit dan/atau Akta Pengakuan Utang beserta perpanjangannya dan/atau perubahan perjanjian kredit tersebut;
- c) Fotokopi sertifikat hak atas tanah berikut dokumen kelengkapannya (misalnya IMB apabila ada), sehingga untuk Jaminan Fidusia adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Bukti Kepemilikan Barang bergerak di luar Hak Tanggungan;
- d) Fotokopi sertifikat hak tanggungan berikut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sehingga untuk Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Fidusia;
- e) Fotokopi surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan (SKMHT) apabila ada sehingga untuk Jaminan Fidusia adalah Akta Jaminan Fidusia;
- f) Fotokopi surat peringatan/ teguran kepada debitur;
- g) Fotokopi catatan/pembukuan bank yang membuktikan besarnya jumlah utang debitur (outstanding);
- h) Permohonan penunjukan appraisal atau penilai publik atas aset;
- i) Surat-surat lain dan putusan-putusan perlawanan (apabila ada);

Penjelasan singkat tentang perkara permohonan eksekusi fidusia di Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut:

1) Pada tahun 2019 terdapat perkara permohonan eksekusi fidusia yaitu:

- a) Nomor perkara 12/Pdt.Eks/2019/PN Kln, antara PT BPR Gunung Mas (Pemohon) melawan Dwi Purnomo (Termohon), Perkara belum selesai dan berhenti pada tahap *aanmaning*/ teguran karena panjar biaya habis yang telah disurati oleh Pengadilan namun belum ada respon dari Pemohon,
- b) Nomor perkara 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln, antara PT BPR UKABIMA BMMS (Pemohon) melawan Ysda Purnama dan Retna Kusmastuti (Termohon), Perkara selesai dengan lelang, dan
- c) Nomor perkara 30/Pdt.Eks/2019/PN Kln, antara PT BPR Gunung Mas (Pemohon) melawan Yayun Puji Rahayu dan Badini (Termohon), Perkara selesai dengan pencabutan eksekusi dengan alasan telah dipenuhinya kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi Fidusia),
  - a. Pada tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) perkara eksekusi fidusia yaitu perkara Nomor 10/Pdt.Eks/2020/PN Kln, antara PT BPR Bhakti Riyadi (Pemohon) melawan Anggling Wijaya dan Dwi Ayu Wulandari (Termohon), (Perkara selesai dengan pencabutan eksekusi dengan alasan telah dipenuhinya kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi Fidusia).
  - b. Pada tahun 2021 tidak terdapat perkara permohonan eksekusi fidusia.

Prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten adalah sama seperti prosedur lelang hak tanggungan.<sup>26</sup> Untuk mengetahui

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera dan 2 (dua) Jurusita Pengadilan Negeri Klaten.



prosedur/ alur proses lelang eksekusi jaminan fidusia maka perlu mengkaji dari berkas secara utuh dan lengkap dengan pendekatan kasus yaitu memilih perkara yang telah selesai sampai tahap lelang. Di Pengadilan Negeri Klaten dalam rentang tahun 2019 sampai 2021 hanya terdapat 1 (satu) perkara yang selesai sampai tahap lelang yaitu perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln. Perkara tersebut adalah antara PT BPR UKABIMA BMMS yang diwakili oleh Ludovica Wara Kiswari yang dikuasakan kepada Advokat Endra, S.H., M.H sebagai Kreditur/ Penerima Jaminan Fidusia melawan Debitur/ Pemberi Jaminan Fidusia yang bernama YSDA PURNAMA dan RETNA KUSUMASTUTI. Perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln meski didaftarkan pada tanggal 25 September 2019 (sebelum Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019) namun penetapan perintah lelang eksekusi fidusia oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu tanggal 25 Juni 2020 (pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019) sehingga dapat digunakan sebagai contoh dalam penelitian ini.

Adapun prosedurnya lelang eksekusi jaminan fidusia pada perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap Pendaftaran

Dimulai dari penerimaan permohonan lelang eksekusi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemeriksaan permohonan eksekusi oleh Panitera Muda (Panmud) Perdata, resume permohonan eksekusi oleh Panmud Perdata, telaah dan pendapat terhadap Resume oleh Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri (KPN), KPN mempelajari permohonan eksekusi dan berkas permohonan eksekusi Lelang maka Pemohon selanjutnya membayar Panjar Biaya Eksekusi.

2) Tahap Aanmaning/ Teguran

KPN memerintahkan untuk memanggil Termohon Eksekusi agar menghadap untuk dilakukan peneguran/ aanmaning (Tanggal pelaksanaan aanmaning adalah dalam waktu 8 (delapan) hari dari tanggal penetapan aanmaning). Pelaksanaan Aanmaning dibuatkan Berita Acara Aanmaning dan dapat dilaksanakan sampai 3 (tiga) kali sesuai perintah KPN.

3) Tahap Sita Eksekusi

Setelah Termohon Eksekusi tidak memenuhi permohonan Eksekusi Lelang (Pembayaran Sejumlah Uang) secara sukarela dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah teguran/ aanmaning. Pelaksanaan Sita Eksekusi dibuatkan Berita Acara Sita Eksekusi.

4) Tahap Permohonan Lelang Eksekusi ke Kantor Lelang

Dimulai dari Penetapan Lelang oleh KPN, Penunjukan Pejabat Penilai Publik Untuk Menentukan Harga Limit (Pihak Appraisal), Penetapan Harga Limit, Pengiriman Berkas Lelang dan Permintaan Jadwal Lelang ke Kantor KPKLN (Kantor Lelang), Pengumuman Jadwal Lelang I, II (Pengumuman Pertama hanya papan pengumuman Pengadilan dan Papan Pengumuman Daerah Setempat, Pengumuman Kedua wajib diterbitkan Pengumuman di Media Massa/ Surat Kabar), Pelaksanaan Lelang,

Menerima Dokumen dan Hasil Lelang serta Menyerahkan Hasil Lelang kepada Pemohon Eksekusi.

- 5) Tahap Penyerahan Barang Jaminan Fidusia kepada Pemenang Lelang Setelah pelaksanaan lelang berhasil dan laku maka dibuatkan Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang kepada Pemohon Eksekusi, Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan Fidusia kepada Pemenang Lelang, dan dan Pengarsipan Berkas Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan.

Yang menarik perhatian pada Perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln diantaranya adalah:

1. Appraisal dilaksanakan oleh Tim Survei dari PT BPR Ukabima BMMS (Pemohon) yaitu terdiri dari tiga diler yaitu Diler Asa Motor, Diler Srikandi Auto Gallery, Diler Agung Motor.
2. Pada tahap Sita Eksekusi adanya Permohonan Mohon Bantuan Personil Pengamanan Penyitaan Jaminan Fidusia dari KPN kepada Kapolres. Hal tersebut karena setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pengadilan tidak dapat melakukan sita terhadap jaminan fidusia.<sup>27</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten masih sama seperti sebelumnya yaitu belum ada prosedur tersendiri karena masih berpedoman dan menggunakan prosedur dan mekanisme terhadap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Hak Tanggungan.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia, adalah dimulai dari:

- 1) Tahap Pendaftaran,
- 2) Tahap Aanmaning/ Teguran,
- 3) Tahap Sita Eksekusi,
- 4) Tahap Permohonan Lelang Eksekusi,
- 5) Tahap Penyerahan Hasil Lelang kepada Pemohon dan Objek Jaminan Fidusia kepada Pemenang Lelang serta Pengarsipan Berkas Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan.

#### **B) Hambatan-Hambatan dalam Prosedur lelang eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klaten**

Hambatan-hambatan yang terjadi pada lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu:<sup>29</sup>

- a. terkait dengan pelaksanaan sita eksekusi yaitu karena objek eksekusi jaminan fidusia adalah barang bergerak yang penyimpanannya adalah dititipkan kepada Termohon Eksekusi, yang cenderung akan lebih mudah untuk dipindah, dipindahtangankan, atau dirubah;
- b. sulitnya Pengadilan untuk menjaga keutuhan objek eksekusi jaminan

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera dan 2 (dua) Jurusita Pengadilan Negeri Klaten.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera dan 2 (dua) Jurusita Pengadilan Negeri Klaten.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera dan 2 (dua) Jurusita Pengadilan Negeri Klaten.

fidusia spesifikasinya masih sama seperti pada saat pendaftaran sertifikat jaminan fidusia;

- c. Pengadilan tidak dapat menyita barang jaminan sedangkan, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pengadilan dapat menyita/menarik barang jaminan fidusia.

Solusinya apabila terjadi Debitur/ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia maka dapat dilaporkan perkara pidananya ke Kantor Polisi oleh Kreditur/ Penerima Fidusia. Setelah adanya laporan polisi maka penyitaan dapat dilakukan kepolisian namun untuk proses eksekusi jaminan fidusia menunggu putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu<sup>30</sup>

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor dengan analisis yang didasarkan pada pendapat Soerjono Soekanto yang menghambat pelaksanaan eksekusi sehingga dapat menimbulkan problematika dalam prosedur lelang eksekusi di Pengadilan Negeri Klaten pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada pendapat Soerjono Soekanto, antara lain :

- a. Faktor hukum

Dari Nomor perkara 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln yang berhasil dilaksanakan lelang eksekusi atas jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 disimpulkan bahwa masih sama seperti sebelumnya yaitu belum ada prosedur tersendiri karena masih berpedoman dan menggunakan prosedur dan mekanisme terhadap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Hak Tanggungan. Faktor hukum yang mengatur tentang lelang eksekusi diantaranya adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri 8/2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia.

Faktor hukum lainnya yang dapat menjadi problematika dalam pelaksanaan lelang yaitu adanya bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga maupun pihak Termohon, pihak pengadilan negeri akan menunda pelaksanaan eksekusi sampai perkara bantahan atau perlawanan itu diputus oleh pengadilan negeri.<sup>31</sup> Meski tidak ada ketentuan akan hal tersebut mengakibatkan penundaan eksekusi namun dalam praktiknya sebagaimana yang terjadi di pengadilan negeri, apabila ada bantahan atau perlawanan, proses eksekusi akan ditangguhkan (dihentikan sementara) sampai perkara tersebut diputus, sepanjang ada alasan-alasan mendasarinya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBG, Pasal 278 dan Pasal 381 RV. Dengan peraturan terkait pelaksanaan eksekusi tidak tergabung di dalam satu buku atau peraturan tertentu, hal ini menimbulkan kesulitan dalam upaya memahami pelaksanaan eksekusi sehingga dalam praktiknya ditemukan

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera dan 2 (dua) Jurusita Pengadilan Negeri Klaten.

<sup>31</sup> Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi (Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri)*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018, Cetakan Kedua, hlm. 85.

berbagai kendala, ketidakseragaman, serta ketidakpastian yang menjadi problematika dalam prosedur dan pelaksanaan eksekusi.

b. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi yaitu pihak pengadilan negeri atas perintah Ketua Pengadilan baik Panitera selaku pelaksana eksekusi dan Juru Sita yang turut melaksanakan eksekusi sangat menentukan berhasil atau tidaknya eksekusi dan seluruh personelnnya, serta aparat yang mendukung pelaksanaan eksekusi yang berhubungan dengan pengamanan eksekusi, yaitu pihak kepolisian.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada umumnya adalah terkait dengan objek jaminan fidusia yang merupakan barang bergerak, sehingga sulitnya dalam tahap pelaksanaan sita eksekusi.<sup>32</sup>

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang juga memutus permohonan yudicial review terhadap UU 42/1999 yaitu permohonan yang diajukan oleh sepasang suami-istri yang bernama Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim pada posita angka 5 untuk menguji Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999, yang pada posita angka 15 bahwa BCA Finance berupaya melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak yang didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999, yang pada posita angka 15 dan 17 kemudian Pemohon Johannes Halim dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 36 UU 42/1999.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Pada Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 disebutkan bahwa Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 yang telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2022 yang menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” adalah dimaknai sebagai “pengadilan negeri”.

Perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln pada tahap Sita Eksekusi adanya Permohonan Mohon Bantuan Personil Pengamanan Penyitaan Jaminan Fidusia dari KPN kepada Kapolres. Menurut penulis tindakan Pengadilan tersebut adalah sudah benar karena Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 dan Penjelasannya yang juga sejalan dengan ketentuan sesudahnya

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera dan 2 (dua) Jurusita Pengadilan Negeri Klaten.

sebagaimana isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021 sehingga seharusnya hambatan dalam pelaksanaan sita eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pengadilan tidak dapat menyita barang jaminan adalah tidak benar.

Dari ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 dan Penjelasannya serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021, maka dapat diperoleh beberapa ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 30 UU 42/1999 terkait pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;
2. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan maka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia adalah oleh Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang;

Kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya.

Ketua pengadilan dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab eksekusi, Panitera selaku pelaksana, Juru Sita yang turut melaksanakan eksekusi, Panitera Muda Perdata yang juga berperan sejak penelaahan terhadap permohonan eksekusi, kesigapan aparat kepolisian sebagai alat negara dalam pengamanan sangatlah menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan eksekusi. Herri Swantoro berpendapat Pelaksana Eksekusi sebagai Aparat Penegak Hukum perlu pengetahuan hukum dan sosial yang memadai, pengalaman dan kemahiran yang cukup, serta sikap profesionalitas untuk menyukseskan jalannya eksekusi dan apabila ditemukan adanya perlawanan yang anarkis dari pihak Termohon Eksekusi atau masyarakat sekitar dapat diupayakan solusinya dengan melakukan pendekatan secara personal dan sikap tegas pelaksana eksekusi, kesigapan aparat keamanan yang telah terlatih diharapkan mampu meredam perlawanan massa ataupun permasalahan lainnya yang mungkin muncul di lapangan sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas.<sup>33</sup>

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas adalah segala perangkat pendukung yang dapat membantu pelaksanaan eksekusi. Pada tahap sita eksekusi mengenai penyimpanan objek jaminan fidusia belum ada ketentuan yang jelas terkait tempat penyimpanannya. Perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln, untuk penyimpanan objek jaminan fidusia agar tetap terjaga/ sama antara spesifikasi pada jaminan fidusia pada saat tahap permohonan lelang eksekusi ke Kantor Lelang dengan keadaan objek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan lelang berhasil/laku, Panitera atas Perintah Ketua Pengadilan setelah dilakukan sita eksekusi terhadap objek jaminan fidusia disimpan di Gedung Pengadilan Negeri Klaten.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Herri Swantoro. hlm. 99-100.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud adalah terbatasnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang rendah atau ketidakmampuan masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep sadar hukum, dimana terdapat beberapa anggota masyarakat yang tidak secara sukarela menyerahkan objek perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan dengan mempengaruhi warga di sekitar tempat eksekusi (objek eksekusi berada) yang bersimpati terhadapnya untuk melakukan tindakan perlawanan atau berbuat anarkis agar proses eksekusi tidak terlaksana.

Sehingga perlunya adanya kerjasama baik antara para penegak hukum baik Pengadilan maupun Kepolisian sebagai aparat pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan juga Aparat Desa setempat sangat diperlukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan eksekusi terutama pada tahap pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menyangkut ada tidaknya kecenderungan Termohon Eksekusi berupaya meninggalkan pelaksanaan eksekusi dengan berbagai cara, demi mempertahankan barang yang menurutnya merupakan haknya.

Sebagaimana juga yang terjadi pada perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln bahwa adanya upaya penggantian perubahan spesifikasi objek eksekusi yang tercantum dalam akta jaminan fidusia oleh Termohon Eksekusi, namun oleh karena Nomor Rangka dan Nomor Mesin masih tetap sama maka Pengadilan Negeri Klaten tetap dapat melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Di sisi lain pada Nomor perkara 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln juga ditemukan kesulitan pelaksanaan eksekusi yaitu terhadap objek jaminan fidusia yang dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek eksekusi jaminan fidusia yang tidak berada di tempat Termohon Eksekusi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga ada objek jaminan fidusia yang tidak dapat dilaksanakan lelang eksekusi.

Di sisi lain, Ketua Pengadilan selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi tentu akan memberikan pemahaman hukum serta mendorong kesadaran hukum terutama memberikan kesempatan kepada Kreditur /Penerima Fidusia/ Pemohon Eksekusi dan Debitur/Pemberi Fidusia/Termohon Eksekusi mengupayakan musyawarah mufakat dan perdamaian guna pemenuhan perjanjian kredit yang mengalami macet dengan win-win solution. Di Pengadilan Negeri Klaten terhadap permohonan eksekusi fidusia selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari Tahun 2019-2021 dari 4 (empat) perkara permohonan eksekusi fidusia telah terdapat 2 (dua) perkara yang telah selesai dengan pencabutan dengan alasan telah dipenuhinya kewajiban Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi Fidusia yaitu perkara Nomor 30/Pdt.Eks/2019/PN Kln dan Nomor 10/Pdt.Eks/2020/PN Kln.

Selain dari kelima faktor penghambat di atas, terdapat juga faktor lain yang menjadi problematika prosedur lelang jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten yaitu:

f. Faktor Biaya

Faktor yang paling banyak mempengaruhi tidak terlaksananya eksekusi di Pengadilan Negeri adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan eksekusi. Hal ini seperti yang terjadi pada perkara nomor 12/Pdt.Eks/2019/PN Kln, perkara tersebut telah disurati oleh Pengadilan untuk penambahan Panjar Biaya namun tidak ada respon dari Pemohon eksekusi terhadap biaya panjar yang tidak cukup untuk pelaksanaan lelang tersebut.

Adapun dalam hukum acara perdata dikenal yaitu asas beracara dikenakan biaya maka ketiadaan biaya yang cukup untuk pelaksanaan eksekusi dapat menjadi problematika yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi dan perkara eksekusi berhenti dan tidak selesai. Berbeda terhadap pengajuan terhadap perkara gugatan atau permohonan yang dalam praktiknya oleh Majelis Hakim atau Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan gugur terhadap perkara yang panjar biayanya tidak cukup sedangkan pada perkara permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan tidak dapat melakukan penetapan serupa putusan gugur dengan alasan panjar biaya tidak cukup.

Dengan adanya persamaan terhadap prosedur Permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang dan hak tanggungan tentang penentuan harga limit berdasarkan penilaian oleh Penilai Publik/ Apraiser dan pengumuman jadwal lelang di media massa yang biayanya tinggi, maka dapat menyebabkan biaya eksekusi lelang menjadi tinggi. Faktor biaya eksekusi yang tinggi dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan kurang diminatnya penyelesaian kredit macet dengan mengajukan permohonan eksekusi fidusia, terutama apabila nilai jual objek jaminan fidusia yang tidak sebanding dengan biaya perkara permohonan lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan.

g. Faktor Objek Perkara Kabur

Dari hasil penelitian terhadap Perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln dapat disimpulkan problematika dalam prosedur lelang eksekusi di Pengadilan Negeri Klaten adalah terkait objek jaminan fidusia yang merupakan barang bergerak sehingga sulitnya dalam tahap pelaksanaan sita eksekusi. Objek Perkara kabur dapat menyebabkan kesulitan pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang sifatnya merupakan barang bergerak, antara lain:

Pengadilan kesulitan dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek eksekusi jaminan fidusia yang telah berubah spesifikasinya seperti yang tercantum dalam akta jaminan fidusia namun tetap bisa dilaksanakan selama Nomor Rangka dan Nomor Mesin masih sama;

Pengadilan kesulitan dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek eksekusi jaminan fidusia yang tidak berada di tempat Termohon Eksekusi dan tidak diketahui keberadaannya;

**2. Efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVUU/2019**

Sebelum mengkaji tentang efektivitas hukum dari penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu mengkaji data jumlah perkara eksekusi tahun 2019 sampai dengan 2021 di Pengadilan Negeri Klaten pada Tabel 1.4. Data Perkara Eksekusi Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2019-2021, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. 4 (empat) perkara permohonan eksekusi jaminan fidusia dari 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan eksekusi maka persentasenya adalah 5,19%;
- b. 15 (lima belas) perkara permohonan eksekusi riil (atas putusan pengadilan) dari 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan eksekusi maka persentasenya adalah 19,48 %;
- c. 58 (lima puluh delapan) perkara permohonan eksekusi hak tanggungan dari 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan eksekusi maka persentasenya adalah 75,32 %;

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi atas jaminan fidusia persentasenya paling rendah. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari Tahun 2019-2021, perkara yang selesai dengan eksekusi lelang hanya 1 (satu) perkara yaitu Perkara Nomor 29/Pdt.Eks/2019/PN Kln, antara PT BPR UKABIMA BMMS (Pemohon) melawan Ysda Purnama dan Retna Kusmastuti (Termohon).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten masih sama seperti sebelumnya yaitu Pemohon Eksekusi sebagai Kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia sehingga harus melalui Pengadilan yang mekanisme dan prosedurnya adalah sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Fokus kepada rumusan permasalahan kedua yaitu untuk mengukur efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka dapat menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri 8/2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia.

Selain UU 42/ 1999 yang menjadi peraturan pokok tentang Jaminan Fidusia adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia yang memutus atas permohonan yudicial review atas UU 42/1999 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XII/2021 yang pada pokoknya adalah mempertegas ketentuan Pasal 15 ayat (2), (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021 memberi ketentuan terhadap Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bahwa apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia maka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia adalah oleh pengadilan negeri sebagai pihak yang berwenang.

Penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak berdampak terlihat pada hasil penelitian data perkara permohonan eksekusi fidusia persentasenya adalah paling rendah dari permohonan



eksekusi atas hak tanggungan dan permohonan eksekusi riil. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia belum adanya mekanisme dan prosedur sendiri dari penelitian di Pengadilan Negeri Klaten adalah dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang sama terhadap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Hak Tanggungan.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam hal ini adalah pihak terkait pelaksanaan eksekusi lelang jaminan fidusia di Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan eksekusi lelang jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam prakteknya masih menggunakan ketentuan sebagaimana pelaksanaan atas permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang dan hak tanggungan yang juga diterapkan pada saat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klaten dapat disimpulkan bahwa belum adanya persamaan pandangan antara penegak hukum yaitu pihak terkait pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia mengenai pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia yang menjadi problematika dalam prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pelaksanaan lelang eksekusi baik sebelum ataupun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu pada tahap sita eksekusi mengenai penyimpanan objek jaminan fidusia belum adanya ketentuan yang jelas dimana tempat penyimpanannya. Untuk mendukung keamanan terhadap objek jaminan fidusia perlu adanya tempat khusus untuk penyimpanan objek jaminan fidusia agar tetap terjaga/ sama antara spesifikasi pada jaminan fidusia pada saat tahap permohonan lelang eksekusi ke Kantor Lelang dengan keadaan objek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan lelang berhasil/laku.

- d. Faktor masyarakat

Efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga dipengaruhi yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Adanya kerjasama baik antara para penegak hukum baik Pengadilan maupun Kepolisian sebagai aparat pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan juga Aparat Desa setempat sangat diperlukan terutama pada tahap pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga dapat dipengaruhi adanya iktikad yang baik dari Kreditur/ Penerima Fidusia/ Pemohon Eksekusi dan Debitur/ Pemberi Fidusia/ Termohon Eksekusi untuk mengupayakan musyawarah mufakat dan perdamaian guna pemenuhan perjanjian kredit yang mengalami macet dengan win-win solution.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klaten bahwa pada rentang waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 dari 4 (empat) perkara permohonan eksekusi jaminan fidusia ada 2 (dua) perkara yang selesai dengan pencabutan eksekusi dengan alasan telah dipenuhinya kewajiban Debitur/Pemberi Fidusia/Termohon Eksekusi kepada Kreditur /Penerima Fidusia/ Pemohon Eksekusi hal ini tidak lepas juga atas peran pihak terkait pelaksanaan lelang eksekusi di Pengadilan terutama pada saat tahap

Aanmaning/ Teguran.

## Kesimpulan

Berdasarkan data, sumber hukum, dan analisa serta pembahasan temuan hasil penelitian yang mengacu pada tujuan penelitian di Pengadilan Negeri Klaten, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Problematika dalam Prosedur lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi atau yang menjadi problematika dalam prosedur lelang jaminan fidusia yang juga terjadi di Pengadilan Negeri Klaten yaitu didasarkan analisis dari pendapat Soerjono Soekanto, antara lain:

1. Faktor Hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia ataupun Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia belum mengatur tentang mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia maka di Pengadilan Negeri Klaten dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang sama terhadap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Hak Tanggungan;
2. Faktor Penegak Hukum yaitu masih terjadi perbedaan pandangan antara pihak terkait proses lelang (Panitera) tentang wewenang Pengadilan dalam melaksanakan sita eksekusi atas jaminan fidusia;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu belum adanya sarana atau fasilitas untuk penyimpanan objek jaminan fidusia
4. Faktor Masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia;
5. Faktor Kebudayaan yaitu adanya kecenderungan Termohon Eksekusi/Pemberi Fidusia/ Debitur berupaya menghindari pelaksanaan eksekusi dan mempertahankan objek jaminan yang menurutnya merupakan haknya;

Selain dari kelima faktor penghambat yang didasarkan analisis pendapat Soerjono Soekanto di atas, terdapat juga faktor lain yang menjadi problematika prosedur lelang jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klaten yaitu:

1. Faktor Biaya, tidak dipenuhinya Pemohon Eksekusi akan tidak cukupnya panjar biaya eksekusi dan biaya lelang eksekusi yang cukup tinggi;
2. Faktor Objek Perkara Kabur, yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek eksekusi jaminan fidusia karena sifatnya yang merupakan barang bergerak sehingga mudah berubah spesifikasinya dan mudah berpindah tempat atau tidak diketahui keberadaannya;
3. Efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
4. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto maka efektivitas penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
5. Faktor Hukum, yaitu perlunya peraturan atau pedoman yang mengatur prosedur dan mekanisme tentang Eksekusi Jaminan Fidusia;
6. Faktor Penegak Hukum yaitu peran Pihak terkait pelaksanaan eksekusi dalam membentuk maupun menerapkan hukum yang telah ada sehingga tidak ada perbedaan pendapat tentang wewenang pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia;
7. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sebagai upaya menjaga keutuhan objek eksekusi jaminan fidusia menyimpannya di Gedung Pengadilan atau tempat khusus yang diperuntukkan untuk menyimpannya;
8. Faktor Masyarakat yaitu perlunya kerjasama baik antara para penegak hukum baik

Pengadilan maupun Kepolisian sebagai aparat pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan Aparat Desa setempat sangat diperlukan terutama pada tahap pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia;

9. Faktor Kebudayaan yaitu Adanya iktikad yang baik dari Debitur/ Pemberi Fidusia dan Kreditur/ Penerima Fidusia untuk mengupayakan musyawarah mufakat dan perdamaian guna pemenuhan perjanjian kredit yang mengalami macet dengan win-win solution.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari Tahun 2019-2021 di Pengadilan Negeri Klaten, tingkat persentase perkara permohonan eksekusi jaminan fidusia adalah paling rendah dibandingkan dengan permohonan eksekusi Hak Tanggungan dan permohonan eksekusi Riil sehingga dapat disimpulkan penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum efektif.

### **Daftar Pustaka**

Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Andi Saputra, Dipolisikan Leasing Mobil dan Ditahan, Pasutri Ini Cari Keadilan ke MK, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5861340/dipolisikan-leasing-mobil-dan-ditahan-pasutri-ini-cari-keadilan-ke-mk?single=1> pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 15.51 WIB.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

HB. Sutopo, 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teori dan Praktis)*, Pusat Penelitian Surakarta, Surakarta

Herri Swantoro, 2018. *Dilema Eksekusi (Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri)*, Cetakan Kedua, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, 1996, Bandung

Muhammad Jafar Goro, "Tinjauan Yuridis Atas Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia", Vol.1 No 1 (Februari, 2010)

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung

Salim HS, 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Credit Management Handbook*, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta

Wagiyo, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 Dinilai Tak Ada Perubahan, diakses dari <https://surabayapost.id/putusan-mk-nomor-2-puu-xix-2021-dinilai-tak-ada-perubahan/> pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 14.05 WIB

Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Lautan Pustaka, 2020, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Republik Indonesia 2/PUU-XII/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Republik Indonesia 71/PUU-XIX/2021